





Mengenai kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam putusan pengadilan negeri Medan Nomor 929/Pid.B/2015/PN,Mdn tentang tindak pidana pengedaran uang palsu, yakni pada bulan Desember 2014 Muhammad Saad Fauzi (terdakwa) menerima SMS dari Syahrial Effendi yang membutuhkan Dollar palsu karena ada kedutaan yang mau membeli Dollar palsu. Keesokan harinya Jabar (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput Dollar palsu yang akan dibeli orang kedutaan, kemudian terdakwa menghubungi Argen Wardhana untuk meyakinkan terdakwa mengenai pembeli dollar tersebut, kemudian Syahrial menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) melalui Argen Wardhana sebagai ongkos penjemputan Dollar tersebut kepada terdakwa kemudian malam harinya terdakwa langsung berangkat ke Bireun untuk bertemu dengan Jabar di warung yang berdekatan dengan Pom Bensin. Dalam pertemuan itu Jabar menyerahkan 20 (dua puluh) Lak (ikat) Dollar kepada terdakwa yang kemudian terdakwa langsung kembali ke Binjai dengan membawa Dollar palsu tersebut setelah berada di Simpang Kebun Lada Jalan Besar Medan Banda Aceh terdakwa langsung menyerahkan dollar tersebut kepada Argen Wardhana yang sudah menunggu disana. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah, namun transaksi dengan orang kedutaan tersebut gagal. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2015 Argen Wardhana mengantarkan Dollar palsu tersebut kepada terdakwa, seminggu kemudian Dana datang lagi menjemput Dollar tersebut karena menurut Dana ada pembeli dari





5. Mengedarkan mata uang yang sudah rusak
6. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya
7. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau rusak
8. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang
9. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin.

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu secara tunggal (hanya satu jenis pidana yaitu penjara) dan alternatif (pidana penjara dan atau denda). Perumusan pidana tunggal diancam kepada pelaku pemalsuan perusakan mata uang (butir a-f) sedangkan secara alternatif diancam kepada pelaku (butir g-i). Sebagaimana dalam putusan diatas dimana putusan tersebut berisikan tentang pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan tersebut terdakwa didakwa dengan pasal 245 KUHP dan didakwa dengan dakwaan tunggal.

Sesuai dengan UU No 7 Th 2011 pengedaran mata uang palsu diatur dalam pasal 36 ayat 3 bahwa pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00. Dan dalam pasal 38 juga dijelaskan bahwa perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, 34, 35, 36 ayat 1,2,3,. sedangkan dalam putusan tersebut hanya dipidana penjara tanpa ada pidana denda. Untuk tindak pidana pengedaran





























